



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I - KELAS UTAMA

Jl. C.2 Gedung Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah I – Kelas Utama
Soekarno-Hatta, Banten 19110

Telepon : (021) 5591 2648, 5591 2650
Fax : (021) 5591 2651
e-mail : otban_wil.1@dephub.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA
Nomor : SK. 82 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan perlu ditetapkan Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a, maka dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama dengan Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 117 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Udara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT DI LINGKUNGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana DIKTUM PERTAMA terdiri atas PPID Pelaksana UPT, Manager Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Dokumentasi, dan Petugas Informasi, bertanggung jawab sebagai berikut:
1. PPID Pelaksana UPT

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar Udara Soekarno-Hatta;
 2. Manager Informasi dan Dokumentasi
 - a. menyediakan informasi terkait tugas fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi terkait tugas fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

/C.Meningkatkan.....

- c. meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi terkait tugas fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama;
- d. mengkoordinasikan setiap bidang di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama dalam melaksanakan pelayanan informasi terkait tugas pokok dan fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama;
- e. menyimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan seluruh informasi secara fisik terkait tugas fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama;

3. Pengelola Dokumentasi

- a. mengelola dan mendokumentasikan informasi yang berada dibawah kewenangannya;
- b. menyediakan dan mendokumentasikan informasi terkait tugas fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama secara fisik yang meliputi:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.

4. Petugas Informasi

- a. menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
- b. menerima aplikasi permohonan informasi;
- c. melakukan verifikasi data pemohon informasi;
- d. melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
- e. registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
- f. memproses lanjut informasi ke pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi;
- g. melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
- h. mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun;
- i. dan
 - apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

/Ketiga.....

- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T A N G E R A N G
Pada tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
KELAS UTAMA



CAPT. YUFRIDON GANDOZ. S
NIP. 19690715 199602 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA

NOMOR : SK . 02 Tahun 2024

TANGGAL : 08 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA
TAHUN 2024

- I. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
- II. Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Tata Usaha
- III. Pengelola Dokumentasi : 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- IV. Petugas Informasi : 1. Parlyn P. Lumbantoruan
NIP. 19700509 199603 1 001
2. Nia Estorina
NIP. 19820213 200712 2 001
3. Rachmadigdo
NIP. 19850205 201012 1 003
4. Kurnianto Bima Hendarto
NIP. 19840515 200912 1 002
5. Chandra Pratama Putra Nasution
NIP. 19820215 200502 1 002
6. Eva Diaz Yossy Sianipar
NIP. 19831003 201402 2 002
7. Hafidz Miftah Rosyadi
NIP. 199701132020121001
8. Wildan Bagus Aditya
NIP. 198711302022031003
9. Mahathir Muhammad Kargi
NIP. 199804262022101001

Ditetapkan di : T A N G E R A N G
Pada tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
KELAS UTAMA



CAPT. YUFRIDON GANDOZ. S
NIP. 19690715 199602 1 001